



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 190 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul, perlu untuk dibentuk Tim;
  - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : : Membentuk Tim Penyusun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : : Tugas Tim adalah :

- a. Tim Pengarah bertugas mengkoordinasi dan mengarahkan kebijakan-kebijakan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
- b. Tim Teknis bertugas menyusun dan mengkonsolidasikan laporan Organisasi Perangkat Daerah menjadi Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

- c. Tim Teknis Bidang Akuntansi BKAD melakukan persiapan untuk pengolahan data dan berkoordinasi dengan OPD;
- d. melayani permintaan data BPK dan mempersiapkan serta mengawal permintaan Laporan Keuangan ke DPRD, Evaluasi Gubernur dan Laporan ke Pemerintah Pusat; dan
- e. menyampaikan Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh DPRD ke Pemerintah Atasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 Mei 2017

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala BKAD Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 190 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 PERATURAN BUPATI PENJABARAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 ANGGARAN 2016

Susunan dan Personalia

A. Tim Pengarah

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Jumlah (Rp) tiap bulan
1.	Pembina	Bupati Bantul	700.000,-
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	650.000,-
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	600.000,-
4.	Ketua	Kepala BKAD Kab. Bantul	550.000,-
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Akuntansi BKAD Kab. Bantul	500.000,-
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD Kab. Bantul	500.000,-
		2. Kepala Bidang Penagihan BKAD Kab. Bantul	500.000,-

B. Tim Teknis

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama	Jumlah (Rp) tiap bulan
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Kasubbid. Pengolahan Data dan Laporan BKAD Kab. Bantul		400.000,-
2.	Sekretaris	Kasubbid. Pembukuan BKAD Kab. Bantul		400.000,-
3.	Anggota	1. Kasubbid. Verifikasi dan Informasi Pendapatan BKAD Kab. Bantul		400.000,-
		2. Kasubbid. Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan BKAD Kab. Bantul		400.000,-
		3. Kasubbid. Penetapan BKAD Kab. Bantul		400.000,-
		4. Kasubbid. Keberatan BKAD Kab. Bantul		400.000,-
		5. Kasubbid. Pengendalian Ops Pemeriksaan dan Penindakan BKAD Kab. Bantul		400.000,-
		6. Kasubbid. Penagihan dan Piutang BKAD Kab. Bantul		400.000,-

1	2	3	4	5
		7. Staf BKAD Kab. Bantul	1. Dwi Setya 2. Fanda Susilawati, SE 3. Asih Kurniawati, SE 4. Widi Putro Prasetyoaji, S.Kom 5. Dias Rahmawan, SE 6. Agus Tri Mulyo 7. Ahmadi 8. Fitriana 9. Susi Nuraini 10. Aulia Friski 11. Darmawan Purwana 12. Yandhi Bagus P 13. Setio Adi Sarwoko 14. Ita Yuanita D	350.000,- 350.000,- 350.000,- 350.000,- 350.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,-

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO